



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Partai Berkarya Perbaiki Permohonan UU Pemilu

Jakarta, 26 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (26/6), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Berkarya. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Pemohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tidak tercantum sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Namun Pemohon berpendapat tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Pemohon berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Adanya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang memuat kata “atau” berimplikasi pada baik calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan “belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” atau “belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Sehingga terdapat konsekuensi logis atas frasa yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang berbeda sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya. Hal ini jelas merugikan Pemohon Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” serta tidak dimaknai “surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

Menanggapi permohonan Pemohon (12/6) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan ketika Pemilu 2019 prinsipal hanya mendapatkan 2% suara, sehingga untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dibutuhkan 20% suara sah secara nasional. Apabila Pemohon menjelaskan adanya kerugian konstitusional harus diuraikan dengan siapa partai-partai yang akan prinsipal ajak bergabung supaya terpenuhi 20%. (**ASF**)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)